



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 304-Dinkes/2025

LAMPIRAN : 1 (SATU) LAMPIRAN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 400.7.1/Kep.725 -DINKES/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu
BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD,
Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening
Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Cirebon Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 400.7.1/Kep.725-Dinkes/2024 tentang
Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD,
Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat
Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2025, Sebagaimana telah diubah
dengan keputusan Bupati Cirebon
Nomor 400.7.1/Kep.156 -Dinkes/2025 tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 400.7.1/Kep.725-Dinkes/2024 tentang
Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD,

Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Puskesmas Bunder Nomor : 800/176/PKMBDR/V/2025 tentang Usulan Penggantian Bendahara Penerimaan BLUD Sdri. Royani, S.Kep., NS yang sedang Cuti Ibadah Haji digantikan sementara oleh Sdri. Titi Karniti, Surat Kepala Puskesmas Astanajapura Nomor : 800/202/PKMASJAP/V/2025 tentang Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran BLUD Sdri. Happy Suherlin Muhali, Amd. Keb yang sedang Cuti Ibadah Haji digantikan sementara oleh Sdr. Ruhiyat, A. MKG, Surat Kepala Puskesmas Ciledug Nomor : 900/3551 -Pkm/ V /2025 tentang Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran BLUD Sdri. Nurjannah, S.Kep.Ners yang sedang Cuti Ibadah Haji digantikan sementara oleh Sdri. Listia Rosmawati, S.Tr.Keb, Surat Kepala Puskesmas Plered Nomor : 800/148 / V /PkmPlered/2025 tentang Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. Mohamad Yusup, S. Kep.,Ns yang sedang Cuti Ibadah Haji digantikan sementara oleh Sdri. Intan Kania Dewi, SKM, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.725-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/kep.725-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 132);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/kep.725-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 304Dinkes/2025

TANGGAL : 22 Mei 2025

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 400.7.1/Kep. 725 -DINKES/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

A. SEBELUM PERUBAHAN

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Puskesmas Astanajapura	HAPPY SUHERLIN MUHALI, A.Md.Keb NIP. 19740728 199301 2 001	0031123021001					
2	Puskesmas Bunder			ROYANI, S.Kep.Ns NIP. 19800329 200701 2 004	0058949434100			
3	Puskesmas Ciledug	NURJANNAH, S.Kep.Ners NIP. 19800807 200801 2 014	0031123028001					

4.	Puskesmas Plered							MOHAMAD YUSUP, S. Kep.,Ns NIP. 19760904 200312 1 002	0031301243001	
----	------------------	--	--	--	--	--	--	---	---------------	--

B. SETELAH PERUBAHAN

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Puskesmas Astanajapura	Ruhyat. A, MKG NIP. 19770413 200211 1 001	0031123021001					Terhitung mulai tanggal 20 Mei 2025
2	Puskesmas Bunder			Titi Karniti, S. Kep. Ns NIP. 19740106 200604 2 012	0058949434100			Terhitung mulai tanggal 17 Mei 2025
3	Puskesmas Ciledug	Listia Rosmawati, S.Tr.Keb NIP. 19750711 200701 2 012	0031123028001					Terhitung mulai tanggal 6 Mei 2025
4	Puskesmas Plered					Intan Kania Dewi, SKM NIP. 19820118 200312 2 003	0031301243001	Terhitung mulai tanggal 6 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No. 06 Telp (0231) 320273 Fax 90231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id Email :dinkes@cirebon,kab.go.id
SUMBER-45611

NOTA DINAS

Kepada : BUPATI CIREBON
Dari : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 900/1793/DINKES
Tanggal : 15 Mei 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.725-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Blud, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan ini kami mengajukan permohonan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.725-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Blud, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

NO	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN	UNIT BLUD	ALASAN
1	HAPPY SUHERLIN MUHALI, A.Md.Keb NIP. 19740728 199301 2 001	Ruhyat. A, MKG NIP. 19770413 200211 1 001	Bendahara Pengeluaran BLUD	Puskesmas Astanajapura	Ibadah Haji
2	ROYANI, S.Kep,Ns NIP. 19800329 200701 2 004	Titi Karniti, S. Kep. Ns NIP. 19740106 200604 2 012	Bendahara Penerimaan BLUD	Puskesmas Bunder	Ibadah Haji
3	NURJANNAH, S.Kep.Ners NIP. 19800807 200801 2 014	Listia Rosmawati, S.Tr.Keb NIP. 19750711 200701 2 012	Bendahara Pengeluaran BLUD	Puskesmas Ciledug	Ibadah Haji
4	MOHAMAD YUSUP, S. Kep.,Ns NIP. 19760904 200312 1 002	Intan Kania Dewi, SKM NIP. 19820118 200312 2 003	Pejabat Keuangan BLUD	Puskesmas Plered	Ibadah Haji

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON,

dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.